

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peletak dasar pelaksana sistem pemerintahan. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, termasuk di dalamnya melayani masyarakat. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta disertai tugas dalam jabatan negeri. Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pelaksana utama pemerintahan negeri ini[1]

Pada pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: (a) pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan (b) pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, UU tersebut juga mengatur bahwa pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan. Sebagai pelaksanaan UU 32/2004 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 24 PP 79/2005 menyebutkan bahwa APIP adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) didefinisikan sebagai jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, disebut sebagai Pengawas Pemerintahan, didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan.[2]

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sistem penentuan kenaikan jabatan sebagai salah satu indikator dalam penentuan kelulusan kenaikan jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengawas di Dinas Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut peneliti telah merancang sebuah Sistem Penentuan Kenaikan Jabatan yang diintegrasikan dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, digunakannya metode AHP karena metode tersebut unggul dalam keakuratan data, karena nilai bobot kriteria tidaklah sembarang ditentukan, melainkan dihasilkan berdasarkan perhitungan. Metode AHP cocok diterapkan pada perusahaan yang belum menetapkan pembobotan kriterianya serta skala penilaiannya dan lebih mengutamakan keakuratan hasil perhitungan, pada metode AHP banyak sedikitnya kriteria

sangatlah berpengaruh dalam AHP, karena nilai dari jumlah kriteria digunakan untuk menghitung bobot kriteria serta digunakan untuk menguji konsistensi hirarki.[3]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya sehingga dapat ditentukan perumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem penentu kenaikan Jenjang Jabatan pada Jabatan Fungsional Pengawas Inspektorat Kabupaten Bangkalan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)?

1.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dapat mengimplementasikan sistem penentu kenaikan Jenjang Jabatan pada Jabatan Fungsional Pengawas Inspektorat Kabupaten Bangkalan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Dengan selesainya perancangan dan pembangunan sistem penentu kenaikan jenjang jabatan ini dapat membantu pihak-pihak terkait untuk menentukan kenaikan jabatan di Dinas Inspektorat Kabupaten Bangkalan secara lebih cepat dan efisien.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kasus di Jabatan Fungsional Pengawas Dinas Inspektorat Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018.

2. Proses pengambilan keputusan pada masalah yang kompleks dilakukan dengan mengintegrasikan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).
3. Aplikasi ini berbasis web dengan menggunakan database MySQL.
4. Parameter penilaian kinerja pegawai diukur dengan :
 - a. **Masa jabatan** lebih dari 1 tahun dalam jabatan terakhir.
 - b. Memenuhi jumlah **angka kredit** kumulatif dan komposisi angka kredit penjurangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi
 - c. Telah **lulus sertifikasi** jabatan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
 - d. Setiap unsur **penilaian prestasi kerja** atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

1.6 Metodologi Penelitian

Secara umum penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
Pada tahap ini melakukan pengumpulan informasi yang diperlukan terkait penelitian Tugas Akhir. Informasi yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur mengenai alur kenaikan jabatan, peraturan-peraturan pemerintah untuk pelaksanaan kenaikan jabatan, kondisi daerah lain yang menerapkan kebijakan kenaikan jabatan dan optimasi sebagai topik dari penelitian tugas akhir ini.
2. Pengumpulan Data
Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dari jabatan fungsional pengawas pada Dinas Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai data dasar.
3. Analisa dan Perancangan Sistem
Pada tahap ini melakukan analisa dan perancangan sistem yang akan dibangun berdasarkan hasil studi pustaka

sesuai dengan studi kasus, data yang telah diperoleh, serta metode penelitian yang hendak digunakan.

4. Implementasi Sistem Pada Tahap ini melakukan implementasi dari hasil analisa dan perancangan sistem kedalam suatu aplikasi berbasis *website*.
5. Evaluasi dan Pengujian Sistem
Pengujian sistem dilakukan untuk evaluasi terhadap kinerja sistem yang sudah dibuat sebelumnya dalam bentuk aplikasi dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap kinerja sistem tersebut. Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi sistem sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat.
6. Dokumentasi dan Penarikan Kesimpulan
Tahapan akhir adalah dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab akan dijelaskan isi dari setiap babnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metodologi pengerjaan tugas akhir dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Bab studi pustaka menjelaskan materi-materi yang digunakan sebagai pedoman dalam pengerjaan tugas akhir ini.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab perancangan sistem menjabarkan desain dan perancangan sistem serta alur kerja sistem setelah melakukan analisa permasalahan.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

Bab implementasi sistem menjelaskan skenario pengujian sistem dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat akurasi dan efektivitas dari sistem.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil uji coba sistem dan saran untuk melakukan pengembangan pada penelitian berikutnya.